



ISSN Cetak : 2087-0434
E-ISSN : 2599-0810

Volum 16 No. 01 (hal: 100 s.d 120)
Tanggal Publish: 10 Juli 2025

PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, *SALES GROWTH*, DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI

Mirna Juniar^{1*}, Mohammad Taufik Azis², Surono³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia

Email correspondence: mirnaj983@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, *sales growth*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor telekomunikasi dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dan diperoleh sebanyak 12 perusahaan yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* dan *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang diteliti.

Kata Kunci: Capital Intensity; Sales Growth; Transfer Pricing; Tax Avoidance; Transportasi

Abstract

This study aims to examine the influence of capital intensity, sales growth, and transfer pricing on tax avoidance in telecommunication and transportation sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2024 period. Using a quantitative approach, the research applies panel data regression analysis. A purposive sampling technique was employed, resulting in 12 eligible companies as research samples. The data were obtained from secondary sources, specifically the companies' annual financial statements. The results indicate that capital intensity and sales growth have no significant effect on tax avoidance. However, transfer pricing shows a significant negative effect. Simultaneously, the three variables collectively have a significant impact on tax avoidance within the observed companies.

Keywords : Capital Intensity; Sales Growth; Transfer Pricing; Tax Avoidance; Transportation

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pondasi utama dalam pembangunan nasional, khususnya bagi Indonesia yang termasuk dalam kategori negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Sektor terbesar yang diyakini memiliki kontribusi besar dan selalu menjadi tumpuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sektor perpajakan (Hakki et al., 2023). Dalam rentang waktu lima tahun ke belakang, sebesar 82,85% penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan (Harris & Sulfan, 2022). Persentase tersebut mencerminkan bahwa kontribusi sektor perpajakan memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya (Purnamawati et al., 2023).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 nomor 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh negara kepada orang pribadi maupun badan hukum, bersifat memaksa sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat. Menurut Kementerian Keuangan, kontribusi terbesar dalam pendapatan pemerintah berasal dari sektor perpajakan, hal ini tercermin melalui tabel realisasi penerimaan pajak selama tahun 2020 hingga 2024 berikut :

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2020	1.198,82	1.285,136	89%
2021	1.229,6	1.547,841	104%
2022	1.784,0	2.034,552	114%
2023	2.118,0	2.155,42	101,75%
2024	1.988,8	1.932,4	97,2%

Sumber: *komwasjak.kemenkeu.go.id* (2024)

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa penerimaan pajak meningkat secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2023, hal ini dikarenakan upaya keras Kementerian Keuangan dalam merealisasikan target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Untuk mendukung keberhasilan rencana pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah dituntut untuk

mengoptimalkan potensi pendapatan negara, khususnya yang bersumber dari penerimaan pajak (Harris & Sulfan, 2022). Sementara itu, penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2024 tercatat tidak mencapai target. Realisasi penerimaan hanya sebesar Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target APBN sebesar Rp1.988,9 triliun, mengakibatkan shortfall senilai Rp56,5 triliun (Kemenkeu, 2024). Salah satu penyebab utama terjadinya *shortfall* penerimaan pajak dikarenakan penerimaan dari PPh Badan mengalami kontraksi selama tiga kuartal pertama tahun 2024, mencerminkan kinerja korporasi yang menurun.

Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak, termasuk perusahaan menjadi aspek penting dalam optimalisasi penerimaan negara. Namun, terdapat kesenjangan antara keinginan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan keinginan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan (Rahayu et al., 2023). Kesenjangan ini memicu perbedaan pandangan atas pajak, yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai fenomena seperti rendahnya tingkat kepatuhan pajak hingga praktik *tax avoidance* (Astuti et al., 2020).

Tax avoidance merupakan tindakan atau upaya melalui pemanfaatan kelemahan dalam ketentuan pajak guna mengurangi kewajiban pajak secara legal untuk keuntungan pribadi (Machdar, 2022). Menurut Fadhilatunisa (2020), dalam praktiknya banyak wajib pajak yang dengan sengaja menghindari atau mengurangi penghasilan mereka agar tidak terkena pajak. Meskipun *tax avoidance* dilakukan tanpa melanggar hukum secara eksplisit, aktivitas ini berada di wilayah abu-abu yang dapat merugikan negara. Seperti yang disampaikan oleh Rizka & Rahayu (2023), praktik *tax avoidance* dapat menghambat pembangunan nasional karena negara tidak memperoleh pajak dalam jumlah yang semestinya.

Tabel 2.
Penerimaan Pajak Sektoral

Tahun	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	29,6%	29,1%	27,2%	25,84%
Perdagangan	22,0%	24,6%	24,4%	25,76%
Jasa Keuangan dan Asuransi	12,9%	10,6%	11,8%	13,15%
Pertambangan	5,0%	8,5%	9,7%	6,05%
Konstruksi dan Real Estate	5,9%	4,1%	4,3%	4,82%
Transportasi dan Pergudangan	4,1%	3,8%	4,5%	4,78%
Informasi dan Komunikasi	4,4%	3,6%	3,6%	3,44%

Sumber : kemenkeu.go.id/apbnkita

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi pendapatan negara yang diperoleh dari pajak sektoral mengalami fluktuasi yang signifikan. Berdasarkan data, industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, serta pertambangan tercatat merupakan penyumbang utama dalam struktur penerimaan, sementara sektor informasi dan komunikasi serta transportasi dan pergudangan (logistik) menunjukkan kontribusi yang relatif rendah terhadap penerimaan pajak. Pada tahun 2024, kontribusi sektor Informasi dan Komunikasi hanya sebesar 3,44%, Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,78%, jauh di bawah sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan (Kemenkeu, 2024). Ketimpangan ini menimbulkan dugaan bahwa sektor transportasi dan informasi belum memberikan kontribusi pajak yang sebanding dengan potensinya, sehingga memunculkan indikasi adanya praktik *tax avoidance* (Selvy & Wardana, 2025).

Penelitian ini berlandaskan pada teori agensi, yang menguraikan dinamika hubungan antara *principal* dan *agent* terdapat kemungkinan potensi timbulnya perbedaan kepentingan antara keduanya (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Niswah & Nilwan (2024), praktik *tax avoidance* sering dilakukan sebagai dampak konflik kepentingan antara pengelola perusahaan dan para pemegang saham, yang merupakan inti dari konflik agensi. Pendapat serupa disampaikan oleh Ma'sum et al. (2023), yang menegaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap manajemen dapat meningkatkan kecenderungan mereka dalam upaya menjalankan strategi *tax avoidance*.

Beragam faktor dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan untuk menghindari kewajiban pajak. *Capital intensity* merupakan salah satu elemen yang berperan dalam mendorong praktik *tax avoidance*. *Capital Intensity* mengacu pada proporsi modal yang digunakan perusahaan untuk berinvestasi pada aset tetap (Ratnadari & Achyani, 2023). Perusahaan dengan proporsi aset tetap yang besar biasanya mempunyai beban depresiasi yang lebih tinggi, mengingat aset tetap mengalami depresiasi setiap tahunnya (Dewi & Oktaviani, 2021). Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya penyusutan termasuk dalam kategori biaya yang dapat dibebankan dalam perhitungan laba kena pajak (*deductible expense*), maka karena itu, semakin besar kepemilikan aset tetap, maka semakin tinggi pula pengurangan laba kena pajak yang berimplikasi pada penurunan kewajiban pajak (Lukito & Sandra, 2021).

Witomo & Zidan Qiam Arrahman (2024) mengungkapkan dalam hasil penelitiannya bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini konsisten dengan temuan Lukito dan Sandra (2021) yang menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian oleh Hendrianto et al. (2022) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana *capital intensity* justru berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil ketiga penelitian di atas tidak didukung oleh Dewi dan Oktaviani (2021) yang menyimpulkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sales growth menjadi faktor lain yang turut mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Menurut Sari dan Cerya (2023), *Sales growth* merepresentasikan tren peningkatan penjualan dari waktu ke waktu yang berfungsi sebagai ukuran pendapatan serta alat perbandingan kinerja penjualan. Peningkatan penjualan biasanya diikuti oleh kenaikan laba perusahaan, sehingga menyebabkan meningkatnya beban pajak yang harus dibayarkan (Wulandari & Purnomo, 2021). Dalam menghadapi kewajiban pajak yang lebih tinggi, perusahaan cenderung mencari strategi yang dapat menekan jumlah pajak terutang guna mempertahankan profitabilitas, salah satu bentuk tindakan yang dilakukan yakni *tax avoidance* (Ziliwu & Ajimat, 2021). Ratih & Joko (2021) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penemuan ini selaras dengan Manurung et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, temuan tersebut berlawanan dengan penelitian oleh Sholihah dan Rahmiati (2024) yang menyimpulkan bahwa *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Transfer pricing menjadi salah satu pendekatan yang dimanfaatkan perusahaan dalam strategi pengelolaan kewajibannya. Secara umum, *transfer pricing* merujuk pada praktik penentuan harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik dalam kelompok usaha yang saling berafiliasi maupun dalam lingkup perusahaan multinasional (Maulana, 2024). Meskipun praktik ini dapat dianggap sebagai transaksi yang wajar, namun dalam penerapannya, transaksi ini dapat berisiko disalahgunakan oleh perusahaan untuk tujuan penghindaran pajak, terutama ketika perusahaan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar yurisdiksi guna meminimalkan beban pajak secara keseluruhan (Angel et al., 2022). Strategi ini berkontribusi besar

terhadap praktik penghindaran pajak dan berpotensi merugikan penerimaan negara (Rini et al., 2022). Penelitian Iriyadi et al. (2024) mengungkapkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini didukung oleh Astrina (2022), yang juga menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian Angel et al. (2022) menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Merujuk pada pemaparan sebelumnya, *tax avoidance* masih menjadi isu penting dalam dunia perpajakan, terutama pada sektor telekomunikasi dan transportasi yang memiliki karakteristik padat modal, transaksi lintas negara, dan fluktuasi kinerja keuangan, menjadi sektor yang rentan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, data mengindikasikan bahwa tingkat kontribusi pajak dari kedua sektor tersebut masih relatif rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh *capital intensity*, *sales growth*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan di sektor tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Objek penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor telekomunikasi dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2024, serta telah mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yang diperkuat dengan kajian literatur ilmiah sebagai sumber pendukung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews versi 12 guna memperoleh hasil yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti terdiri dari 59 perusahaan, yang mencakup seluruh entitas sektor telekomunikasi dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai 2024. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *non probability sampling* yakni *purposive sampling*. Kriteria yang dipilih untuk menentukan sampel penelitian ini meliputi :

Tabel 3.
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan sektor telekomunikasi dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024	59
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut periode 2021-2024	(12)
3.	Perusahaan yang tidak mengalami laba positif secara berturut-turut periode 2021-2024	(19)
4.	Perusahaan telekomunikasi serta transportasi dan logistik yang tidak mempunyai data lengkap terkait variabel penelitian selama periode 2021-2024	(16)
5.	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	12
6.	Jumlah data yang akan diamati selama kurun waktu 4 tahun (2021-2024)	48

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Operasional Variabel Penelitian

a. Tax Avoidance

Cash Effective Tax Rate (CETR) digunakan sebagai proksi penelitian ini untuk mengukur tingkat *tax avoidance*, indikator ini merepresentasikan antara besarnya pajak yang dibayarkan terhadap laba sebelum pajak. Mengacu pada pendekatan yang dikembangkan oleh Dyreng et al. (2010), perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus berikut :

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. Capital Intensity

Capital intensity diukur melalui perbandingan nilai aset tetap dengan total aset perusahaan dalam periode yang diamati, dengan mengacu pada DeFond & Hang (2001), yaitu :

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

c. Sales Growth

Sales growth menggambarkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan volume atau nilai penjualannya dari waktu ke waktu. Nilai pertumbuhan ini diperoleh melalui perbandingan antara nilai penjualan saat ini dengan penjualan pada periode sebelumnya. Berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh Chen et al. (2015), pertumbuhan penjualan dalam studi ini diprosikan dengan :

$$SG = \frac{\text{Penjualan (t)} - \text{Penjualan (t-1)}}{\text{Penjualan (t-1)}}$$

d. Transfer Pricing

Penelitian ini memproksikan *transfer pricing* melalui rasio jumlah transaksi dengan pihak-pihak berelasi. terhadap total piutang, sebagaimana dirumuskan oleh (Panjulusman et al., 2018) :

$$TP = \frac{\text{Piutang pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif diterapkan terhadap seluruh variabel dependen dan independen, yakni *tax avoidance* (Y), *capital intensity* (X1), *sales growth* (X2), serta *transfer pricing* (X3). Hasil dari analisis tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.

Hasil Uji Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0,282920	0,635679	0,180075	0,262432
Maximum	1,906681	0,935867	0,823425	0,823855
Minimum	0,021330	0,399253	-0,117313	0,001351
Standar Deviasi	0,315875	0,138310	0,197958	0,275735
Observations	48	48	48	48

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah (2025)

Uji Pemilihan Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 5.

Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.547814	(11,33)	0.8557
Cross-section Chi-square	8.050523	11	0.7088

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah (2025)

Mengacu temuan uji chow, nilai probabilitas *cross-section chi-square* yaitu 0,7088 > 0,05. Maka dari itu, model yang terpilih yakni Common Effect Model (CEM), dan selanjutnya harus dilakukan uji Hausman.

Uji Hausman

Tabel 6.
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.707564	3	0.2948

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah (2025)

Mengacu hasil penyajian data tersebut, nilai probabilitas yang diperoleh sebesar $0,2948 > 0,05$. Maka dari itu, model yang paling sesuai yakni Random Effect Model (REM). Namun, karena hasil pengujian Chow dan Hausman menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pemilihan model, maka diperlukan pengujian tambahan menggunakan Lagrange Multiplier untuk memastikan model yang paling tepat.

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 7
Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.625154 (0.1052)	1.638537 (0.2005)	4.263691 (0.0389)
Honda	-1.620233 (0.9474)	-1.280054 (0.8997)	-2.050812 (0.9799)
King-Wu	-1.620233 (0.9474)	-1.280054 (0.8997)	-1.884668 (0.9703)
Standardized Honda	-1.182339 (0.8815)	-1.067270 (0.8571)	-5.315250 (1.0000)
Standardized King-Wu	-1.182339 (0.8815)	-1.067270 (0.8571)	-4.711156 (1.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah (2025)

Nilai Breusch-Pagan yang dihasilkan dari pengujian Lagrange Multiplier adalah $0,1052 > 0,05$. Dengan demikian, Common Effect Model (CEM) dipilih sebagai pendekatan yang paling relevan dalam studi ini.

Uji Asumsi Klasik

Pada studi ini, uji asumsi klasik dilakukan untuk mengevaluasi validitas model regresi yang digunakan tidak mengandung bias. Namun demikian, karena data yang dianalisis merupakan data panel yang menggabungkan *cross-section* dan *time series*, maka pengujian asumsi klasik dibatasi hanya pada multikolinearitas dan heteroskedastisitas (Basuki, 2021:27).

Uji Multikolinearitas

Tabel.8
Hasil Uji Multikolinearitas

X1	1	0,209292	-0,024968
X2	0,209292	1	0,032716
X3	-0,024968	0,032716	1

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah (2025)

Mengacu hasil pengujian di atas, seluruh variabel independen yakni *capital intensity*, *sales growth*, dan *transfer pricing* memiliki nilai korelasi < 0,85. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel.9
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.042694	0.146670	0.291086	0.7724
X1	0.329817	0.225026	1.465681	0.1498
X2	-0.059976	0.157257	-0.381390	0.7047
X3	-0.218477	0.110434	-1.978355	0.0542

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditampilkan pada di atas, seluruh nilai probabilitas menunjukkan angka > 0,05. Sehingga, model regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Data Panel

Model regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan Common Effect Model. Berikut hasil uji regresi model data panel:

Tabel. 10
Hasil Uji Regresi Model Data Panel

Variable	Coefficient
C	0.101771
X1	0.533504
X2	-0.368223
X3	-0.349351

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel di atas, model regresi yang digunakan dalam dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0.101771 + 0.533504 X1 - 0.368223 X2 - 0.349351 X3 + e$$

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 11
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.101771	0.207110	0.491386	0.6256
X1	0.533504	0.317756	1.678975	0.1002
X2	-0.368223	0.222059	-1.658220	0.1044
X3	-0.349351	0.155941	-2.240275	0.0302

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah (2025)

Merujuk pada tabel yang telah disajikan, interpretasi dari hasil uji t adalah sebagai berikut:

- a. Variabel *capital intensity* memiliki nilai probabilitas sebesar $0,6256 > 0,05$, serta nilai koefisien regresi sebesar 0,533504. Temuan ini mengindikasikan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu, hipotesis satu (H_1) "*capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*" ditolak.

- b. Variabel *sales growth* memiliki nilai probabilitas sebesar $0,1002 > 0,05$, dengan koefisien regresi $-0,368223$. Mengacu pada hasil analisis yang diperoleh bahwa *sales growth* tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Maka dari itu, hipotesis kedua (H_2) "*sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*" ditolak.
- c. Variabel *transfer pricing* menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0302 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, nilai koefisien regresi sebesar $-0,349351$ menunjukkan arah hubungan yang negatif. Artinya, semakin tinggi aktivitas *transfer pricing*, justru cenderung menurunkan tingkat *tax avoidance* perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H_3) "*transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*" diterima.

Uji F

Tabel. 12

Hasil Uji F

R-squared	0.186418	Mean dependent var	0.282920
Adjusted R-squared	0.130947	S.D. dependent var	0.315875
S.E. of regression	0.294468	Akaike info criterion	0.472363
Sum squared resid	3.815305	Schwarz criterion	0.628297
Log likelihood	-7.336719	Hannan-Quinn criter.	0.531291
F-statistic	3.360612	Durbin-Watson stat	1.818705
Prob(F-statistic)	0.027016		

Sumber: Output Eviews 12, Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji simultan yang ditampilkan pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas diperoleh sebesar $0,027016 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel *capital intensity*, *sales growth*, dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu, hipotesis keempat (H_4) terbukti diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel. 13

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.186418	Mean dependent var	0.282920
Adjusted R-squared	0.130947	S.D. dependent var	0.315875
S.E. of regression	0.294468	Akaike info criterion	0.472363
Sum squared resid	3.815305	Schwarz criterion	0.628297
Log likelihood	-7.336719	Hannan-Quinn criter.	0.531291
F-statistic	3.360612	Durbin-Watson stat	1.818705
Prob(F-statistic)	0.027016		

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai Adjusted R Square sebesar 0,130947. Angka tersebut mengindikasikan bahwa variabel *capital intensity*, *sales growth*, dan *transfer pricing* mampu menjelaskan variasi pada variabel *tax avoidance* sebesar 13,09%. Adapun sisa sebesar 86,91% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity merepresentasikan proporsi kepemilikan perusahaan atas aset tetap sebagai bagian dari total kekayaannya (Ratnandari & Achyani, 2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menandakan bahwa besarnya investasi perusahaan dalam aset tetap tidak secara langsung berkaitan dengan upaya perusahaan dalam menghindari kewajiban perpajakan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Lucky & Murtanto (2022) dan Marlinda et al. (2020), yang menunjukkan aset tetap dimanfaatkan untuk operasional, bukan untuk memaksimalkan beban depresiasi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Demikian pula, menurut Yohanes & Sherly (2022), meskipun depresiasi aset tetap secara fiskal dapat mengurangi pajak, perusahaan tidak mengarahkan kepemilikan aset tetap sebagai alat utama dalam penghindaran pajak. Dengan demikian, meskipun secara teoritis *capital intensity* berpotensi digunakan sebagai sarana praktik *tax avoidance*, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak secara signifikan memanfaatkan aspek tersebut dalam praktik operasionalnya.

Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Mengacu pada hasil analisis yang diperoleh, *sales growth* terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan, baik berupa peningkatan maupun penurunan, tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Aryani (2020), pencapaian penjualan yang tinggi memerlukan perencanaan dan pengeluaran yang besar, seperti biaya promosi, distribusi, dan produksi. Biaya-biaya ini mengimbangi peningkatan pendapatan sehingga tidak secara langsung menekan beban pajak. Dengan demikian, meskipun perusahaan mengalami pertumbuhan

penjualan, strategi penghindaran pajak tidak serta-merta dilakukan melalui variabel ini, karena perusahaan tetap memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan laba yang diperolehnya (Sholihah & Rahmiati, 2024).

Selain itu, temuan ini sejalan dengan penelitian Firdaus & Poerwati (2022) dan Darma (2021) yang menyimpulkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat penjualan yang terus meningkat setiap tahunnya cenderung menunjukkan kinerja positif, yang pada akhirnya memperbesar skala dan cakupan kegiatan operasionalnya. Hal ini meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keuangan perusahaan, sehingga menyulitkan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Sehingga, tingkat penjualan yang tinggi justru dapat mendorong akuntabilitas yang lebih besar, bukan sebaliknya.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis, *transfer pricing* terbukti berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Temuan ini selaras dengan diberlakukannya pengawasan yang ketat terhadap transaksi antar pihak berelasi, sebagaimana tertuang dalam PMK No. 213/PMK.03/2016 yang mengatur kewajiban dokumentasi *transfer pricing* di Indonesia. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan menyusun dokumentasi *transfer pricing* untuk membuktikan kewajaran harga transaksi antar pihak berelasi. Apabila perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif. Sehingga, perusahaan berupaya untuk mematuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), guna meminimalisir risiko pemeriksaan maupun sanksi dari otoritas pajak (Fasita et al., 2022).

Hasil ini konsisten dengan temuan sebelumnya oleh Firdaus & Poerwati (2022) dan Pramita & Susianti (2023) yang menginterpretasikan bahwa penerapan prinsip *transfer pricing* yang sesuai regulasi mampu menekan praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, temuan mengenai pengaruh negatif dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa tidak semua perusahaan memanfaatkan *transfer pricing* sebagai strategi untuk melakukan *tax avoidance*, khususnya dalam situasi di mana regulasi telah diterapkan secara ketat dan dijalankan secara efektif.

Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji simultan, ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut menandai ketiga variabel tersebut ketika dianalisis secara bersamaan, memiliki hubungan yang cukup kuat dalam menjelaskan variasi praktik *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung temuan Budianti & Curry (2018) dan Kurnia et al. (2021), yang menyimpulkan bahwa tingginya intensitas aset tetap memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui peningkatan beban depresiasi.

Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi mempunyai potensi untuk melakukan perencanaan pajak lebih agresif, guna menjaga stabilitas profitabilitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Maulana (2024) dan Chandra & Oktari (2021) yang menyatakan bahwa kenaikan penjualan dapat mendorong manajemen untuk merancang strategi penghindaran pajak demi menjaga laba bersih perusahaan. Bahkan, menurut Rodriguez et al. (2020), perusahaan yang berkembang pesat memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan jaringan profesional, yang dapat memperluas peluang untuk menerapkan skema penghindaran pajak secara sistematis.

Sesuai dengan temuan Zen (2022), tingginya nilai *transfer pricing* dapat mencerminkan ketidakwajaran harga transaksi antar pihak berelasi yang dimaksudkan untuk memindahkan laba ke entitas yang memiliki beban pajak lebih rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurrahmi & Rahayu (2020) dan Wulandari et al. (2023), yang menjelaskan bahwa penetapan harga transaksi antar entitas afiliasi dapat dimanfaatkan secara legal untuk mengurangi kewajiban pajak, namun tetap berisiko secara regulasi apabila tidak didukung dokumentasi yang sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis secara parsial, variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan belum dimanfaatkan secara strategis dalam perencanaan pajak, khususnya melalui mekanisme depresiasi. Dengan kata lain, investasi pada aset tetap belum menjadi instrumen yang efektif untuk menekan beban pajak

perusahaan. Selain itu, *variable sales growth* juga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengisyaratkan bahwa peningkatan pendapatan penjualan tidak selalu diikuti oleh tindakan agresif dalam mengelola kewajiban pajak, kemungkinan karena pertumbuhan penjualan turut diiringi oleh peningkatan beban operasional, sehingga tidak memberikan ruang yang cukup untuk optimalisasi efisiensi pajak.

Sebaliknya, variabel *transfer pricing* menunjukkan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat transaksi pihak berelasi yang tinggi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini kemungkinan terkait dengan kewajiban untuk mematuhi prinsip kewajaran dalam penetapan harga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi transfer pricing. Secara simultan, ketiga variabel yakni *capital intensity*, *sales growth*, dan *transfer pricing* terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam mengelola kewajiban perpajakannya, perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor strategis secara terintegrasi, baik yang berkaitan dengan kebijakan investasi, kinerja pendapatan, maupun hubungan afiliasi dalam transaksi.

DAFTAR REFERENSI

- Angel, M., Darnawaty, F., & Liona, L. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020. *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 1556–1564. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.960>
- Astrina, F., Aurellita, V., & Kurniawan, M. O. (2022). The Influence of Transfer Pricing and Sales Growth on Decisions Tax Avoidance. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 05(11), 3188–3197. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i11-28>
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210–215. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101>
- Basuki, A. T. (2021). Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. PT Rajagrafindo Persada, 160.

- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4, Jakarta.
- Chandra, Y., & Oktari, Y. (2021). Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 13(2), 50–65. <https://doi.org/10.31253/aktek.v13i2.872>
- Chen, L., Feldmann, A., & Tang, O. (2015). The Relationship Between Disclosures Of Corporate Social Performance And Financial Performance: Evidences From GRI Reports In Manufacturing Industry. *International Journal of Production Economics*, 170, 445–456.
- Darma, S. S. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(2), 118–128.
- DeFond, M. L. & Hung, M. Y. (2001). An Empirical Analysis of Analysts' Cash Flow Forecast. *USC Leventhal School of Accounting Working Paper*.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects Of Executives On Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Fadhilatunisa, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 78–86.
- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia?. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 63-93. [10.23917/reaksi.v7i1.1731](https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i1.1731)
- Firdaus, A., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh Intensitas Modal , Pertumbuhan Penjualan Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018 – 2020). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 180–189.

- Hakki, T. W., Simanungkalit, J., & Siat, M. (2023). Pengaruh Tax Self-Assessment System, Money Ethics, dan Religiusitas Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 160–171. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/7007/3320>
- Harris, F., & Sulfan, S. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Sebagai Upaya Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 310–326. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1839>
- Hendrianto, A. J., Suropto, S., Effriyanti, E., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(3), 3188–3199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
- Iriyadi, Meiryani, Darmawan, M. A., Warganegara, D. L., Purnomo, A., & Persada, S. F. (2024). The Effect Of Sustainability Reporting, Transfer Pricing, And Deferred Tax Expense On Tax Avoidance In Multinational Manufacturing Sector Companies. *Journal of Governance & Regulation*, 13(1), 50–62. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art5>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). APBN Kita. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Kurnia, Dudi Pratomo, Dimas Gusti Raharja. (2020). The Influence Of Capital Intensity And Fiscal Loss Compensation On Tax Avoidance (Study Of Food And Beverages Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange From 2010-2015). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 18(1), 813 - 823.
- Lucky, G. O., & Murtanto. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Capital Intensity dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating Terhadap Tax Avoidance. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 950–965. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i4.355>.
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114–125. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.803>
- Ma'sum, M., Jaeni, J., & Badjuri, A. (2023). Tax Avoidance Dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1873–1884. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3349>

- Machdar, N. M. (2022). Does Tax Avoidance, Deferred Tax Expenses and Deferred Tax Liabilities Affect Real Earnings Management? Evidence from Indonesia. *Institutions and Economies*, 14(2), 117–148. <https://doi.org/10.22452/IJIE.vol14no2.5>
- Manurung, C. B. A., Ratnawati, V., & Nasir, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1985–1995. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2334>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Maulana, D. (2024). Pengaruh Sales Growth dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidence. *Land Journal*, 5(2), 245–254. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v5i2.3563>
- Niswah, L., & Nilwan, A. (2024). Tax avoidance: An Agency Theory Perspective. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*, 2(4), 1242-1258–287.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 5(2), 48–57. <https://doi.org/10.29407/JAE.V5I2.14162>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105-114. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pramita, Y. D., & Susianti, E. N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 83-100.
- Purnamawati, I. G. A., Hock, E. L. P., & Yuniarta, G. A. (2023). Ethical Perceptions of Tax Avoidance and Spiritual Balance Dimensions. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 25(2), 69–78. <https://doi.org/10.9744/jak.25.2.69-78>
- Rahayu, Nur Wulandari, Ghaliah Jalwaa Insyirah Zainal. (2023). Ada Apa dengan Tax Avoidance di Indonesia?. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 4(2), 747-769
- Ratih, W. T., & Joko, P. L. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan
-

Penjualan, Kepemilikan Manajerial Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102–115. www.jab.fe.uns.ac.id%0AUKURAN

Ratnandari, N. I., & Achyani, F. (2023). Implikasi Institutional Ownership Dalam Pengaruh Capital Intensity, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Tunneling Incentive Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Maneksi*, 12(4), 888–898. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i4.2005>

Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha*, 9(2), 193-198. doi: <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>

Rizka, Nor Rahma & Rahayu, Rika Meidiana. (2023). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Stabilitas Ekonomi Negara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 8(2), 98–105.

Rodriguez, E. F., Fernandez, R. G., & Arias, A. M. (2020). Business and Institutional Determinants of Effective Tax Rate in Emerging Economies. *Economic Modelling*. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.011>

Sari, C.K., & Cerya, Efni. (2023). Pengaruh Sales Growth dan Solvabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 110–117. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i1.1011>

Selvy, A., & Wardana, D. (2025). Analisis Determinan Tax Avoidance : Studi Pada Sektor Properti Dan Real Estate. *Journal of Science and Social Research*, 8(1), 807–816.

Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>.

Witomo, A., & Zidan Qiam Arrahman, Z. (2024). The Influence of Corporate Governance, Profitability, and Capital Intensity on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Idx in the Time Frame 2021-2023. *Journal of World Science*, 3(6), 632–641. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i6.618>

Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto (2023). Manajemen Laba, Transfer Pricing, dan Penghindaran Pajak Sebelum dan Pada Masa Pandemi COVID-19. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1424-1433. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>

Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan,

Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 102–115.

Yohanes, and Fransisca Sherly. 2022. “Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance.” *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2): 54–58. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>

Zen, MAA (2022). Effect of Transfer Pricing, Profitability and Leverage on Tax Avoidance in Metal Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange. UIN SMH BANTEN.

Ziliwu, L., & Ajimat, A. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(5), 426–438. <https://doi.org/10.32493/dr.b.v4i5.12625>